



**BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 632 /BPKPAD/TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN  
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk membantu kelancaran tugas Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menunjuk Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
  - b. dalam melaksanakan fungsinya dan untuk membantu tugas Bendahara Umum Daerah (BUD) secara efisien dan efektif, maka perlu menunjuk pejabat di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

**KEDUA** : Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Bendahara Umum Daerah;

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  3. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
  4. melaksanakan fungsi BUD;
  5. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  7. mengesahkan DPA SKPD;
  8. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
  9. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
  10. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
  11. menetapkan SPD;
  12. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
  13. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
  14. menyajikan informasi keuangan daerah;
  15. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah; dan
  16. menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelolaan keuangan daerah selaku kuasa BUD.
- b. Kuasa Bendahara Umum Daerah :
1. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD terhadap penerbitan SP2D;
  2. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
  3. menyimpan uang daerah;
  4. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
  5. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban APBD;
  6. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
  7. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
  8. melakukan penagihan Piutang Daerah;

**KETIGA** : Kuasa Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan wewenang yang dikuasakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA kepada Bendahara Umum Daerah.

KEEMPAT : Dalam hal Kuasa Bendahara Umum Daerah berhalangan, maka penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI BENGKAYANG,



SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Bengkulu di Bengkulu.

BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN ANGGARAN 2022

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 652/BKPAD/TAHUN 2021  
TANGGAL : 30 Desember 2021  
TENTANG  
PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA  
UMUM DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	3 Bendahara Umum Daerah
2	Kepala Bidang Perbendaharaan Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Kuasa Bendahara Umum Daerah

BUPATI BENGKAYANG,  
  
SEBASTIANUS DARWIS